

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897516, 5897517, 5897518 Soreang

Soreang, 16 Februari 2012

Nomor : 421.2 / 143 -Disdikbud /2012
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Rencana Pendirian Sekolah**

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Islam
"AHSANUL FIKRI BANDUNG"
-di

Tempat

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Bojongsoang Nomor : 421.1/122 -UPTD TK/SD/2011 tanggal, 08 Nopember 2011;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Bojongsoang Nomor : 420/635/Kec tanggal, 16 Desember 2011;
4. Rekomendasi Kepala Desa Buah Batu Nomor : 595/30/DS-BBT tanggal, 12 Oktober 2011;
5. Peninjauan Tim Verifikasi Ijin Rencana Pendirian Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung pada tanggal, 14 Desember 2011.

Dengan ini memberikan **Ijin Rencana Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : SDIT AHSANUL FIKRI
Yayasan Pendiri : Yayasan Pendidikan Islam "AHSANUL FIKRI BANDUNG"
Penanggung jawab : YAYAN ZAKARIYA, S.Ag
Alamat : Jln. Batusari (Depan Komplek Buana Citra Ciwastra) RT 06
RW 01 Kp. Rancaoray Ds. Buahbatu Kec. Bojongsoang

Surat Permohonan Ijin :

Nomor : 01/E/YPI-AF BDG/X/2011
Tanggal : 1 Nopember 2011

Demikian Ijin Rencana Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :

1. Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Surat Ijin Rencana Pendirian Sekolah ini diterbitkan pemrakarsa mengajukan Usul Pendirian Sekolah dengan kelengkapan persyaratan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 1961 1020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.